



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sistem penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta adanya perubahan nomenkatur dan penambahan perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, berdampak pada mekanisme penilaian dan pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perhitungan TPP dilakukan dengan menentukan Besaran TPP tertentu untuk setiap jabatan.
- (2) Jumlah TPP yang diterima oleh Pegawai dihitung dengan rumus:
 - a. Besaran TPP x (% Capaian Kinerja + % Kehadiran Kerja) x % Hukuman Disiplin; dan
 - b. Besaran TPP x (60% x K1/K2/K3/K4/K5/) + (40% - (K6+K7+K8)+K9) x % K10/K11/K12/K13.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Capaian Kinerja Bulanan Pegawai dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. Kehadiran Kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Hukuman Disiplin.
- (2) Bobot Capaian Kinerja Bulanan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persentase dari Nilai Capaian Kinerja Pegawai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja sangat baik;
 - b. 100% (seratus persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja minimal baik;
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja butuh perbaikan;
 - e. 50% (lima puluh persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja kurang/ *mis conduct* ;

- f. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja sangat kurang.
- (3) Bobot nilai Kehadiran Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persentase dari nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja sebagai berikut:
- dikurangi 1% (satu persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;
 - dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan
 - dikurangi 2% (dua persen) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal.
- (4) Pelaksanaan persentase atau rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah.
3. Lampiran IV dan Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN
 2022 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
 INOVASI DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP	KETERANGAN
1.	14	Rp. 25.000.000	KEPALA DINAS DAN KEPALA BADAN
2.	12	Rp. 13.000.000	SEKRETARIS
3.	11	Rp. 12.000.000	KEPALA BIDANG
4.	12	Rp. 12.000.000	JF PERENCANA AHLI MADYA
5.	10	Rp. 10.000.000	JF PERENCANA AHLI MUDA
6.	9	Rp. 8.000.000	JF PERENCANA AHLI PERTAMA
7.	9	Rp. 9.000.000	KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG DAN KEPALA UPT KELAS A/JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN
8.	8	Rp. 7.000.000	KEPALA UPT KELAS B DAN KEPALA TATA USAHA UPT
9.	7	Rp. 4.250.000	PELAKSANA (SESUAI PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR)
10.	6	RP. 3.750.000	
11.	5	RP. 3.250.000	
12.	3	Rp. 2.250.000	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN
 2022 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN DINAS PEMADAM
 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP	KETERANGAN
1.	14	Rp. 22.000.000	KEPALA DINAS DAN KEPALA SATUAN
2.	12	Rp. 11.000.000	SEKRETARIS
3.	11	Rp. 9.000.000	KEPALA BIDANG/JF AHLI MADYA HASIL PENYETARAAN
4.	9	Rp. 8.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM/ JF PERENCANA AHLI MUDA
5.	9	Rp. 7.500.000	KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI/JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN
6.	7	Rp. 3.500.000	PELAKSANA (SESUAI PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR)
7.	6	RP. 3.000.000	
8.	5	RP. 2.500.000	
9.	3	Rp. 2.000.000	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG